

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KOMPETENSI APARAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA JATI KESUMA KECAMATAN NAMORAMBE KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

Nadia Azzahra

Universitas Negeri Medan

e-mail: nadiazahr7@gmail.com

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Jati Kesuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan keterlambatan pelaporan. Transparansi juga belum optimal, ditandai dengan kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kompetensi aparat desa menjadi faktor penting, namun latar belakang pendidikan yang tidak relevan dan minimnya pelatihan menjadi hambatan utama. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan optimalisasi komunikasi untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang akuntabel, transparan, dan efektif demi mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Aparat Desa, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Dana desa disalurkan setiap tahun sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Tujuan penyaluran dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong pemulihan ekonomi secara optimal, menjalankan program utama pemerintah pusat sesuai kewenangan desa, menyesuaikan kebiasaan baru di desa, dan yang paling utama adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Permendes, 2020). Salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu melalui penyaluran BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa).

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa memiliki peran penting dalam menentukan tingkat pelayanan publik bagi masyarakat serta menjadi alat ukur pembangunan (Rokhman, 2022). Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, pengukuran pembangunan dapat dilakukan secara lebih optimal. Kedua prinsip tersebut secara bersamaan juga menjadi indikator utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana, anggaran, dan hal-hal terkait lainnya (Saremi & Mohammadi, 2015). Sebagai salah satu aspek akuntansi sektor publik, pengelolaan dana desa juga menerapkan prinsip-prinsip ini.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Kuswanti, 2020). Menurut Hadi (2019), transparansi adalah prinsip dasar dalam pengelolaan dana desa yang harus diterapkan dalam seluruh proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memastikan informasi keuangan disampaikan secara benar dan terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kebebasan untuk memahami pengelolaan sumber daya secara menyeluruh.

Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat desa yang bertugas mengelolanya. Dana desa perlu dikelola oleh aparat pemerintah desa yang kompeten, memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, secara rutin mengikuti pelatihan, serta berpengalaman dalam bidang keuangan (Ferina et al., 2016). Kompetensi aparat desa juga berkontribusi dalam mencegah atau mengurangi terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa. Mualifu (2019) menjelaskan bahwa keterbatasan aparat desa, seperti latar belakang pendidikan yang tidak sesuai bidang akuntansi, dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan desa secara baik.

Menurut Egi Primayogha, peneliti ICW, korupsi dana desa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kurangnya transparansi, rendahnya kompetensi aparat pemerintahan desa, serta tidak adanya pengawasan yang memadai (Fauzanto, 2020). Penelitian Susilawati et al. (2020) juga mengungkapkan bahwa maraknya kasus penyelewengan atau korupsi dana desa disebabkan oleh lemahnya pengelolaan dana desa secara sistematis, sebagaimana telah dikonfirmasi melalui hasil kajian lembaga pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya 15.100 potensi kelemahan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa..

Kecamatan Namorambe, yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan dana desa. Berbagai laporan menunjukkan adanya masalah dalam aspek akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparat desa, yang berpengaruh pada rendahnya kualitas pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang efektif sangat penting bagi keberlangsungan dan kemajuan organisasi desa, karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat luas. Pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan dana desa dapat menciptakan pembangunan yang merata dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa (Heru et al., 2020).

STUDI LITERATUR

Akuntabilitas

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 24 menyatakan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Tiwinarni (2017) akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban, keadaan untuk dipertanggungjawabkan, dan keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan suatu keharusan untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan kepada pihak yang berwenang dan memiliki hak untuk memintanya (Kusnawanti, 2020). Berdasarkan Ardiyanti (2019), pertanggungjawaban ini berfungsi sebagai upaya untuk menjawab atau memperjelas penyampaian dari seorang pemimpin, pemimpin kantor, atau kelompok kepada pihak yang berhak menerimanya. Nafidah dan Suryaningtyas (2015) menambahkan bahwa akuntabilitas merupakan komitmen pemerintah provinsi untuk mewakili pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sejalan dengan otonomi daerah, dalam mencapai tujuan bersama melalui pertanggungjawaban atas semua kegiatan secara terukur, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tujuan Akuntabilitas adalah proses menentukan apa yang harus dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan keadaan sebenarnya dan membandingkannya dengan keadaan yang diharapkan. Untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan dengan benar dan mencapai tujuan yang diinginkan, setiap kesalahan harus segera diperbaiki. Menurut Amrullah (2019).

Dalam pengelolaan keuangan desa, prinsip akuntabilitas berarti bahwa mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka terima dari dana dari pemerintah pusat dan daerah. Praktik yang efektif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Transparansi

Menurut Ardiyanti (2019), transparansi berasal dari kata "kebukaan", yang berarti membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan hak mereka untuk mendapatkan informasi yang benar, adil, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Semua proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa harus mengutamakan transparansi, menurut Hadi (2019). Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan transparansi sebagai prinsip keterbukaan yang melibatkan penyebaran informasi keuangan dengan benar dan terbuka kepada masyarakat, dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki hak untuk memiliki pemahaman yang bebas dan menyeluruh tentang cara sumber daya yang telah diberikan digunakan.

Karena dana desa adalah milik orang-orang di desa, maka aparat pemerintah desa berwenang untuk mengawasinya. Ini berarti bahwa seluruh masyarakat desa harus tahu dan menikmatinya. Oleh karena itu, pemerintah desa dan perangkatnya harus secara terbuka menyampaikan semua informasi tentang penggunaan dana tersebut kepada masyarakat dan atasan. Jadi, transparansi akan menumbuhkan kepercayaan dan menghasilkan penghargaan dari masyarakat dan atasan terhadap pemerintah desa (Siregar 2020).

Terwujudnya transparansi dalam pengelolaan dana desa harus didasarkan pada pemenuhan sejumlah prinsip. Seperti yang dijelaskan oleh Hajar (2017) dengan merujuk pada pendapat Krina, prinsip transparansi menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. Transparansi memiliki peran krusial dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, mengingat pemerintah memegang kewenangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan informasi yang lengkap terkait pertanggungjawabannya dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan serta kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku.

Transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa sebagai bentuk amanah dari masyarakat. Hal ini dikarenakan wewenang yang dimiliki pemerintah dalam mengambil keputusan penting dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat. Informasi yang disampaikan sebagai wujud transparansi dapat digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. Selain itu, informasi tersebut juga berfungsi untuk mendeteksi adanya potensi korupsi atau manipulasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Kompetensi Aparat Desa

Menurut Hafied (2016), kompetensi adalah karakteristik perilaku yang menggambarkan motif, sifat, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan seseorang di tempat kerja. Pengetahuan, keterampilan, dan perilaku membentuk kompetensi. Peraturan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 46A Tahun 2011 mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian dan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya, sehingga aparat tersebut mampu melaksanakan kewajibannya secara efisien, efektif, dan profesional.

Untuk mengelola dana desa dengan sukses, aparat desa harus memiliki kompetensi, yang merupakan syarat utama. Menurut Mada et al. (2017), kompetensi juga dapat memengaruhi keberhasilan organisasi. Mereka yang berpengalaman akan lebih memahami bagaimana mengelola dana desa dengan benar. Aparat yang tidak memahami hal tersebut dapat menyebabkan kekeliruan dalam laporan keuangan, sehingga informasi yang diberikan menjadi tidak akurat, dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang selanjutnya. Menurut Medianti (2018).

Berdasarkan pemahaman di atas, kompetensi aparat desa adalah kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa dan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tingkatan kompetensi dapat dinilai dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Pasal 72 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa termasuk dalam salah satu pendapatan desa. Dana desa, yang berasal dari APBN dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dimaksudkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan dana desa adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem pengelolaan dana desa yang didasarkan pada prinsip transparansi, tanggung jawab, dan keterlibatan. Menurut Herlianto (2017), pengelolaan dana desa adalah dana atau anggaran yang berasal dari APBN yang diberikan kepada desa dan ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota kepada desa. Proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, dan pelaporan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

METODE

Untuk memahami secara mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparat Desa Jati Kesuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, tentang cara pengelolaan dana desa. Menurut Creswell (2014), metode kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang muncul dari pengalaman individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara rinci dalam konteks yang spesifik (Yin, 2018). Penelitian ini dilakukan akan mencakup tahap perencanaan, pengumpulan data lapangan, hingga analisis data.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan peran mereka yang relevan dengan pengelolaan dana desa. Informan utama terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, aparat desa lainnya, serta warga masyarakat yang terlibat atau menerima manfaat dari dana desa. Teknik purposive sampling, sebagaimana diungkapkan oleh Patton (2002), bertujuan untuk memilih individu atau kelompok yang memiliki informasi penting terkait topik penelitian.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam (in-depth interviews), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan dan pengalaman informan terkait akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparat desa. Teknik wawancara semi-terstruktur memungkinkan fleksibilitas dalam menggali data tanpa kehilangan fokus penelitian (Kvale, 2007). Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, sebagaimana disarankan oleh Spradley (1980) untuk memahami konteks sosial secara lebih mendalam. Dokumentasi melibatkan

pengumpulan dokumen pendukung seperti laporan keuangan desa, notulen rapat, dan dokumen relevan lainnya untuk memperkaya data penelitian (Bowen, 2009).

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi bertujuan untuk memverifikasi dan meningkatkan kredibilitas data dengan membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data (Denzin, 1978). Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, yang mencakup tiga tahap utama sebagaimana dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2006): pengumpulan dan pengorganisasian data, pengkodean berdasarkan tema utama seperti akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparat desa, serta penarikan kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian.

Penelitian ini juga mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian. Peneliti meminta persetujuan informan melalui informed consent untuk menjamin bahwa mereka berpartisipasi secara sukarela (Creswell, 2014). Identitas dan informasi pribadi informan dijaga kerahasiaannya, serta data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Prinsip-prinsip ini dilakukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam proses penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa di Desa Jati Kesuma, Kecamatan Namorambe.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Jati Kesuma masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparat desa. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan kepala desa, bendahara desa, dan masyarakat, serta melalui analisis dokumen dan observasi langsung, teridentifikasi bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparat desa berperan penting, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu aspek yang terus menjadi perhatian. Para informan, khususnya aparat desa, menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa sudah dilakukan melalui laporan rutin kepada pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa kendala ditemukan, seperti kesulitan dalam menyusun laporan sesuai standar yang berlaku dan keterlambatan dalam pelaporannya. Informan juga mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang memahami regulasi keuangan menjadi hambatan utama dalam memastikan pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Akibatnya, masyarakat tidak sepenuhnya mendapatkan akses yang cukup terhadap informasi mengenai pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan pandangan Kuswanti (2020), yang menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja secara transparan kepada masyarakat yang berhak mengetahuinya.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa juga menjadi isu yang signifikan. Berdasarkan hasil observasi, meskipun forum musyawarah desa (Musdes) diadakan secara rutin, informasi terkait perencanaan dan alokasi dana desa tidak selalu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah tidak diperbaruinya papan informasi yang seharusnya memuat data penggunaan dana desa secara berkala. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana. Beberapa warga menyatakan bahwa keterbukaan informasi masih terbatas pada segelintir pihak tertentu di desa. Menurut Hadi (2019), transparansi mencakup keterbukaan dalam semua proses pengelolaan dana, mulai dari

perencanaan hingga pelaporan, untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap pemerintah desa.

Kompetensi aparat desa merupakan aspek lain yang turut memengaruhi kualitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan wawancara dengan aparat desa, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang pendidikan yang tidak terkait dengan akuntansi atau keuangan, sehingga beberapa prosedur pengelolaan dana masih dianggap rumit. Misalnya, penggunaan teknologi informasi untuk pencatatan dan pelaporan dana desa menjadi tantangan yang belum sepenuhnya diatasi. Namun, terdapat beberapa aparat desa yang menunjukkan pemahaman yang baik tentang pengelolaan dana desa karena telah mengikuti pelatihan atau memiliki pengalaman di bidang terkait. Hal ini sejalan dengan temuan Mada et al. (2017), yang menyatakan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, terutama dalam hal pengetahuan teknis dan keterampilan administrasi.

Pembahasan

Pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparat desa dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Akuntabilitas yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan desa. Dalam penelitian ini, kurangnya akuntabilitas disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memahami regulasi keuangan dan sistem pengawasan yang belum optimal. Untuk mengatasi kendala ini, program pelatihan yang berfokus pada peningkatan kemampuan menyusun laporan keuangan sesuai standar sangat diperlukan. Evaluasi rutin dari pihak berwenang juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa laporan yang disampaikan akurat dan tepat waktu.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa juga menjadi perhatian utama. Dalam penelitian ini, rendahnya tingkat transparansi disebabkan oleh minimnya komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Informasi mengenai penggunaan dana desa yang seharusnya dipublikasikan secara luas sering kali tidak sampai ke masyarakat. Transparansi yang buruk dapat mengurangi partisipasi masyarakat dan bahkan menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan dana. Oleh karena itu, pemerintah desa disarankan untuk memanfaatkan media digital, seperti website atau media sosial, untuk menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Selain itu, pengelolaan dana desa yang transparan membutuhkan komitmen aparat desa untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Kompetensi aparat desa juga menjadi faktor yang sangat penting. Penelitian ini menunjukkan bahwa aparat desa yang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan lebih mampu mengelola dana desa secara efektif. Namun, sebagian besar aparat desa masih membutuhkan pelatihan lanjutan, terutama terkait penggunaan teknologi informasi dalam pencatatan dan pelaporan dana. Program pelatihan yang terstruktur dapat membantu meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial aparat desa. Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa pendampingan teknis untuk memastikan bahwa aparat desa memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugas mereka.

Dari perspektif teori stewardship, hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa aparat desa sebagai steward memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana desa demi kepentingan masyarakat sebagai principal. Hubungan yang harmonis antara aparat desa dan masyarakat hanya dapat terwujud jika akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi menjadi bagian yang terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan dana desa. Dengan meningkatkan ketiga aspek ini, pemerintah desa dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik dan mencapai tujuan pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Jati Kesuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparat desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya optimal, yang ditunjukkan oleh keterlambatan pelaporan dan kurangnya keterampilan teknis aparat desa dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Transparansi juga masih menjadi kendala, terutama karena informasi terkait penggunaan dana desa tidak selalu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan dan partisipasi mereka.

Kompetensi aparat desa berperan penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan yang tidak relevan dan kurangnya pelatihan menjadi hambatan utama dalam memastikan pengelolaan yang efektif. Aparat desa yang telah mendapatkan pelatihan menunjukkan kinerja yang lebih baik, tetapi pelatihan yang berkesinambungan masih sangat dibutuhkan.

Dari perspektif teori stewardship, hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa aparat desa sebagai steward bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa demi kesejahteraan masyarakat sebagai principal. Ketiga faktor utama akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dengan meningkatkan kualitas ketiga aspek tersebut melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan peningkatan komunikasi, pemerintah desa dapat mencapai pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, F. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Aldino, G. R. (2013). *Pengaruh Teknologi Informasi (Pendekatan Technology Acceptance Model) dan E-Filling terhadap User Satisfaction (Survei pada Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung)* Undergraduate Thesis. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ardiyanti, R. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang* Undergraduate Thesis. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Emylia, L., & Mildawati, T. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(6), 1-18.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, M. N. (2019). *Program Aplikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggunakan PHP 5 Kantor Desa Tamiyang*. Perpustakaan Akuntansipoliban.
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa serta Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 24-42.
- Kuswanti, A. P. E., & Kurnia. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1-22.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 213-239.
- Saputra, H., Gayatri, I. A. M. E. M., & Soleh, A. (2020). *Pengaruh Perencanaan Sumber Daya Manusia,*

- Rekrutmen dan Penempatan terhadap Kinerja Karyawan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 3(2), 187-197.
- Sengaji, I., & Asyik, N. F. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(3).
- Setiadi, N. J. (2013). *Perilaku Konsumen (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Siregar, L., Agustini, T., & Dian. (2020). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure dan Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Yupita, L., & Juita, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi dan Desa Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 56-64.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Mada, S., et al. (2017). Pentingnya kompetensi dalam pengelolaan dana desa.